



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5729

ADMINISTRASI. Peralihan Perundang-
Undangan. Keikutsertaan Perancang. Pembina
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 186).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

KEIKUTSERTAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PEMBINAANNYA

I. UMUM

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (2) tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas Peraturan Perundang-undangan;
- b. meningkatkan peran Perancang dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai:

- a. ketentuan umum;
- b. kedudukan dan tugas Perancang;
- c. keikutsertaan Perancang pada setiap tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan Perancang;
- e. ketentuan peralihan; dan
- f. ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengharmonisasian” antara lain pengharmonisasian dengan sila-sila dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “bersikap profesional” adalah bahwa Perancang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki serta mempunyai integritas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya” antara lain Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Badan atau Komisi serta Rancangan Peraturan Gubernur atau Rancangan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 7

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam ketentuan ini termasuk juga melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan sila-sila dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.